

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pada Negara Hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban masyarakat Negara untuk menegakkan keadilan tidak dapat ditinggalkan oleh setiap warga masyarakat Negara. Apabila hak seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memerjuangkan demi terlaksananya hak asasi manusia ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang dimiliki sejak bayi pada kandungan lahir dan batin didalam kehidupan masyarakat. Masalah kejahatan adalah beberapa perkara sosial yang selalu menarik perhatian yang serius dari waktu ke waktu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 2011. Hlm. 13

<sup>2</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, 2013, hlm. 62

Korban persetubuhan kerap sekali terjadi dikalangan masyarakat dewasa ini, dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya. Dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban korban persetubuhan, karena posisinya yang paling lemah dalam struktur. Sehingga hal inilah yang mempermudah bagi pelaku dalam melakukan aksinya yang mengakibatkan korban persetubuhan terhadap anak semakin meningkat.

Seiring berjalannya waktu kemajuan Iptek dan budaya, manusia berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma ataupun tidak sesuai dengan norma. Sehingga semakin kesini kejahatan semakin beragam rupanya.<sup>3</sup> Kejahatan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu jenis tindak pidana yang selalu menarik perhatian yang serius.

Menurut hasil pengamatan, kejahatan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan perhatian serius dimasyarakat. Sering kali diberitakan mengenai terjadinya kekerasan seksual. Jika kita mengusut kepada sejarah, sebenarnya jenis perbuatan ini sudah ada sejak dahulu kala, atau dapat dikatakan menjadi satu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap waktu walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

---

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 1.

Anak merupakan suatu amanat terindah yang telah diberikan kepada kedua orang tua. Lahirnya anak ke dunia dalam keadaan suci dan bersih, dilahirkannya anak ke dunia saat pertama kalinya dalam keadaan tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga sang anak pun masih menggantungkan dirinya kepada orang yang lebih dewasa darinya. Kelahirannya anak ke dunia ini merupakan peradaban langsung orang tuanya, ini menunjukkan bahwa kedua orang tuanya wajib menanggung segala resiko dan perbuatannya yang timbul sebagai akibat dari segala perbuatannya ialah bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya yang telah diamanati oleh sang penciptanya.<sup>4</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan seorang ibu. Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang sangat berpotensi besar sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang berperan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.<sup>5</sup>

Perlindungan anak ialah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi seorang anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, sehingga mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Sedangkan keluarga ialah suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri ataupun suami, isteri, dan anaknya. Dan disini yang menjadi obyek dan subyek pelayanan

---

<sup>4</sup>Bambang Sujiono, Juia Nuraini Sujiono, *Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Membina Perilaku Anak Sejak Dini)*, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, 2005, hlm. 62.

<sup>5</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik, 1992, hlm. 2.

dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, dan setiap anak wajar dan berhak mendapat perlindungan mental fisik, sosial dari orang tua, dan anggota masyarakat dan Negara.

Anak merupakan aset bangsa sebagai generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai pengganti sutau bangsa. Dalam konteks Indonesia anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran yang strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang pada intinya untuk menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melaksanakan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>6</sup>

Kekerasan terhadap anak berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Menurut Suharto kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologi), *sexual abuse* (kekerasam secara seksual), *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau memar akibat

---

<sup>6</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cnedekia, Bandung, 2006, hlm. 47

persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.

- b. Kekerasan anak secara psikologis (psikis), meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptive, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (berzina, perkosaan, dan eksploitasi seksual).
- a) Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan

sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya atau status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus dipenuhi.

Pemidanaan dapat juga diartikan untuk tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Sudarto, yang menyatakan bahwa pemberian pidana ialah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang.<sup>8</sup>

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammell adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup> Bertitik tolak pada definisi ini, dapat ditarik tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yakni :

- 1) Masalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, atau yang lazim disebut tindak pidana;
- 2) Masalah pertanggung jawaban pidana dari orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu, atau disebut kesalahan;
- 3) Masalah atau pidana sanksi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 2013, hlm. 42.

<sup>9</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2005. Hlm. 2

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 21-22

Diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang melibatkan kepolisian secara tergas diatur didalamnya mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 73A sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sector dengan lembaga terkait.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Banyaknya kasus kekerasan pada anak di Indonesia menunjukkan anak-anak sebagai korban. Lemahnya kendali sosial rakyat dituding sebagai penyebab maraknya perkara kekerasan seksual. Selain itu banyaknya perkara tadi menggambarkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih kurang optimal. Nyatanya hukum pidana ia merupakan solusi terakhir ketika penyelesaian perkara non litigasi tidak mampu lagi memertahankan ketertiban masyarakat (*ultimum remidium*).

Betapa pentingnya penegakan hukum pidana ini di dukung pula oleh sifat publik dari hukum pidana itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Zaenal Abidin yang menyatakan bahwa hukum pidana mempunyai sanksi yang istimewa karena sifatnya yang luas yang melebihi sanksi bidang hukum lain.<sup>11</sup>

Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Anak di bawah umur di wilayah Hukum Polisi Daerah Jawa Barat yang kian meningkat data pertahunnya. Hal ini

---

<sup>11</sup> Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana*, Suara Grafik, Jakarta, 2016, Hlm. 13.

sangatlah berdampak buruk bagi keamanan anak-anak. Kekhawatiran orang tua terhadap anak pun akan semakin meningkat karena rasa ketakutan akan anaknya menjadi korban persetubuhan. Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini mengenai angka tindak pidana perserubuhan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum POLDA JABAR.

**DATA JUMLAH TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
DIBAWAH UMUR & JUMLAH PENYELESAIAN TP  
PERIODE TAHUN 2017-2019 DI JAJARAN POLDA JABAR**

<b>TAHUN</b>	<b>JENIS KEJAHATAN</b>	<b>JTP</b>	<b>JPTP</b>
<b>2017</b>	<b>Perbuatan Persetubuhan Anak Dibawah Umur</b>	<b>325</b>	<b>274</b>
<b>2018</b>	<b>Perbuatan Persetubuhan Anak Dibawah Umur</b>	<b>347</b>	<b>283</b>
<b>2019</b>	<b>Perbuatan Persetubuhan Anak Dibawah Umur</b>	<b>404</b>	<b>228</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1076</b>	<b>785</b>

*Sumber : Polda Jabar<sup>12</sup>*

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil observasi dengan Kepala Unit Ibu Suryaningsih, S.H.,M.H. pada hari Senin 30 Maret 2020 pukul 13.00 WIB di Kepolisian Daerah Jawa Barat, *Satuan Reserse Kriminal Data Tindak Pidana Persetubuhan 3 Tahun Terakhir*, data 2017-2019



Sebagai korban persetujuan yaitu terhitung umur balita sampai dengan batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak, atau antara si korban dan pelaku sama-sama belum cukup umur (dibawah umur).

Tindak pidana persetujuan anak dibawah umur telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 76D:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Dan menurut Pasal 81, sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan uraian Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa sudah jelas persetujuan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan pengekakan hukum terhadap tindak pidana persetujuan anak dibawah umur.

Kepolisian merupakan sebuah instansi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum sehingga kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat

penegak hukum yang mampu untuk menangani perkara tindak pidana persetubuhan dibawah umur dan juga dapat mengurangi tingkat kejahatan persetubuhan.

Menyepakati bahwa tindak pidana persetubuhan bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa di gunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tindak pidana persetubuhan merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
2. Kendala apa saja dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil peneilitian ini dapat menyumbang pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur.

## 2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam pengambilan kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, maka penegakan hukum dan masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

### E. Kerangka Pemikiran

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

Bahwasannya penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre, 1946). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>14</sup> Sedangkan secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

<sup>13</sup> [www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum\\_.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum_.pdf). Diakses pada 06 April 2020.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, PT. Raja Geafindo Persada, 2019, hlm. 7

untuk menciptakan, memelihara, dan memertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam fenomena pada Indonesia kecenderungannya merupakan demikian, sebagai akibatnya pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Tetapi pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian pada dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.<sup>16</sup>

Adapun beberapa teori dalam penegakan hukum yakni :

Yang pertama teori efektivitas yaitu suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini dapat diartikan bahwa segala perbuatan yang nyata dan sesuai dengan norma-norma hukum. Dan keefektivan suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yakni :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 5

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 8

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.<sup>17</sup>

Teori kesadaran hukum, merupakan suatu proses psikis yang terdapat dsalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin tidak timbul. Untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat maka perlu diadakannya penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap.

Teori kepatuhan hukum, merupakan kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama dan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud menggunakan penegakan hukum itu kurang lebih adalah upaya yang dilakukan untuk mengakibatkan hukum, baik dalam arti formil yang sempit dan juga dalam

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 8

arti materiil yang luas, menjadi pedoman perilaku dalam setiap perbuatan aturan, baik oleh para subjek aturan yang bersangkutan maupun sang aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan sang undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma aturan yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegakan hukum, lantaran penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu juga sebaliknya apabila penegak hukum memiliki mental yang baik pada menjalankan/menegakkan anggaran aturan maka akan membentuk penegakan aturan yang baik dan bersifat responsif.

Adapun dalam hukum pidana, penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>18</sup>

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum yang memiliki tanggungjawab cukup besar untuk mensinergikan wewenang dan tugasnya. Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa kepolisian republik Indonesia memiliki tugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;

---

<sup>18</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 247.

### 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

Pengertian persetubuhan menurut R.Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>20</sup>

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan titel tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman keekrasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Selanjutnya Pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut :

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang korbannya disyaratkan merupakan anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan.

<sup>19</sup> Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 64.

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2017, hlm. 209



Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur perkara persetubuhan merupakan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terkait oleh interaksi pernikahan atau adalah suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan arena persetubuhan tadi korban menderita luka-luka, luka berat, ataupun meninggal dunia.

Dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan mengenai persetubuhan terhadap anak diatur pada Pasal 76D, sebagai berikut :

“ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Selanjutnya Pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 81, yang mengatur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas dan Pasal yang ada pada KUHP terlihat adanya rumusan baru mengenai persetubuhan terhadap anak, yaitu

memasukkan unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu pada tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan agama pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan pada perkataan-perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Perkataan yang isinya tidak benar;
2. Lebih dari satu kebohongan;
3. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

Anak dipahami seutuhnya belum menjadi pribadi yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak disini belum mempunyai kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Beberapa pengertian tentang anak yang terdiri dari beberapa peraturan yang berlakudi Indonesia, diantaranya yaitu:<sup>21</sup>

1. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam KUHP tidak ditemukannya secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (*minderjaring*),” serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya.

<sup>21</sup><http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>, diakses pada 6 April 2020.

Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada Pasal 45 yang berunyi:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut...”

Kesimpulan dari Pasal 45 diatas, dapat dikatakan anak yang belum dewasa apabila si anak belum berumur 16 tahun.

2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun.
4. Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal I Konvensi yaitu setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak,

kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

5. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195 tentang pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.
6. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demia kepentingannya.
7. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka di sebut anak.
8. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yaitu seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :
  - a) Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  - b) Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  - c) Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau di alaminya sendiri.

*Asas Lex Specialist Derogat Legi Generale*, hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat di kesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.

*Asas Lex Pasteriori Derogat Legi Priori*, peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama.

*Asas Unus Testis Nullus Testis*, satu saksi bukan saksi, hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan memercayainya keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi. Atau juga, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat di nilai sebagai saksi.

*Asas Equality Before The Law*, persamaan dimata hukum. Menurut UUD 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata Negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terkait secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

*Asas Geen Straf Zonder Schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan.

Berdasarkan uraian asas hukum diatas, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan.

Asas Praduga Tak Bersalah, asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau di hadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>22</sup>

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Pada penelitian ini cara pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

##### **1. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>23</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 14.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2011, hlm. 42.

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, lalu kemudian mencari solusi untuk menjawab suatu permasalahan yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif ialah metode penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>25</sup> Tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan atau gejala-gejala yang lainnya.<sup>26</sup>

Deskripsi dalam hal ini merupakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 43.

<sup>25</sup> Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 97.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 10



permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penulis menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, asas-asas hukum serta pendapat para sarjana.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

#### a. Sumber Primer

Yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap persetubuhan anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta dari beberapa peraturan perundang-undang yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### c. Sumber Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.<sup>27</sup>

### 4. Jenis Data

---

<sup>27</sup>Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetaka Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, Hlm. 31.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikuti beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Dalam penelitian, bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.<sup>29</sup> Antara lain buku yang tercantum dalam perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buk, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>28</sup>Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 31

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 32.

Bahan hukum tersier adalah data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang akan di gunakan adalah yang bersumber dari makalah dengan masa penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut.<sup>30</sup>

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media cetak. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan penelitian;

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan :

- a) Perpustakaan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Raya Cipadung No. 105 Bandung;
- b) Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- c) Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA), Jl. Kawaluyaan No. 35 Bandung;
- d) Perpustakaan Hukum Universitas Indonesia Depok, Gedung Crystal of Knowledge, Kampus UI, Pondok Cina (POCIN), Kecamatan Beji, Kota Depok;

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2010, hlm. 21.

e) Perpustakaan Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jl, Unkrs No. 23 Kota Bekasi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dan informasi dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.

2) Wawancara

Yaitu yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Jawa Barat dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).

c. Studi Dokumentasi yaitu studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek peneliti. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis normatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat bagian satuan reserse criminal Jl. Soekarno Hatta Nomor 748 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat serta Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

